

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan dan dijabarkan dari penelitian ini, maka dapat diambil kesimpulan yang dapat menjawab tujuan dari dilakukannya penelitian ini, adapun kesimpulan sebagai berikut :

1. Rencana pengembangan wisata halal di Daerah Istimewa Yogyakarta khususnya Kota Yogyakarta yang dilakukan pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta belum sepenuhnya menjadi wisata halal karena visi dari Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta sendiri masih mempertahankan sebagai destinasi wisata budaya untuk melestarikan kearifan lokal yang ada di Kota Yogyakarta. Jika dari segi fasilitas juga belum sepenuhnya bisa dikatakan sebagai destinasi wisata halal karena masih dicampurkan ruang berkumpul antara laki-laki dan perempuan, masih adanya kawasan yang dijadikan lokasi sebagai minum-minuman keras dan masih adanya pedagang yang menjual makanan tidak halal. Namun respon Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta merupakan respon positif dalam menyambut konsep wisata halal. Namun di sisi lain seperti dari segi fasilitas dan sarana prasarana sudah sesuai dengan prinsip syariah seperti fasilitas toilet umum yang membedakan antara laki-laki dengan perempuan, tempat ibadah yang ada di setiap lokasi objek wisata, makanan dan

minuman yang dijual di beberapa objek wisata sudah sesuai dengan prinsip syariah. Terkait dengan Fatwa DSN-MUI Nomor :108/DSN-MUI/X/2016 pada point ketetapan ke lima dijelaskan bahwa beberapa hotel yang ada di kawasan Kota Yogyakarta sudah sesuai dengan prinsip syariah dimana pihak hotel tidak menyediakan akses pornografi dan tindak asusila serta tidak menyediakan hiburan yang mengarah kepada kemusyrikan, maksiat dan larangan islam. hal ini dapat dilihat dari kawasan Kota Yogyakarta yang nyaman, bersih dan aman terhadap wisatawan asing yang datang berkunjung ke Kota Yogyakarta.

2. Daerah Istimewa Yogyakarta yang belum memiliki Peraturan Daerah tentang Wisata Halal membuat Yogyakarta tidak memiliki landasan dalam mengembangkan wisata halal.
3. Penilaian kelayakayakan penyelenggaraan wisata halal di Kota Yogyakarta dalam tinjauan Fatwa DSN-MUI Nomor :108/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah beberapa aspek yang sudah terlihat dan ada beberapa aspek yang belum terlihat sesuai dengan ketentuan yang ada dalam fatwa DSN-MUI Nomor : 108/DSN-MUI/X/2016, adapun aspek yang telah terpenuhi yaitu, Wisata Halal, Pariwisata Halal, Hotel Syariah, Biro Perjalanan, Rumah Makan Halal, Rumah Sakit Islam yang jika dipresentasikan sudah memenuhi 60 % dari semua ketentuan yang harus di penuhi. Adapun aspek yang belum terpenuhi yaitu perilaku sebagian masyarakat Kota Yogyakarta atau Daerah istimewa Yogyakarta yang

berperilaku tidak sesuai dengan prinsip syariah adapun yang tidak sesuai dengan Nomor :108/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah, pada point ketiga tentang ketentuan umum Penyelenggaraan Pariwisata Syariah ayat 1 yaitu terhindar dari Kemusyrikan, kemaksiatan, kemafsdatan dan kemungkaran.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka terdapat beberapa saran yang penulis ajukan untuk evaluasi penelitian selanjutnya , yaitu :

1. Pemerintah segera membuat dan menetapkan Peraturan Daerah yang jelas mengenai penyelenggaraan wisata halal baik dari aspek wisata halal harus seperti apa hingga ke struktur ataupun komponen dalam wisata halal.
2. Konsep wisata halal yang tidak menjadi visi atau prioritas dari Dinas Pariwisata khususnya Kota Yogyakarta di kaji ulang karena konsep wisata halal tidak serta merta akan menghilangkan cirri khas Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai pusat budaya terutama budaya Jawa. Karena wisata halal tidak hanya untuk kaum muslim saja namun juga bisa dinikmati wisatawan non muslim. Jika memang ingin menjadikan Yogyakarta sebagai salah satu destinasi wisata yang semakin dilirik di kancah internasional lebih baik menerapkan konsep wisata halal yang di lakukan secara serius dengan tidak meninggalkan sejarah dan budaya yang dimiliki Daerah Istimewa Yogyakarta.

3. Bagi Pemerintah Kota Yogyakarta selaku pengelola wisata Kota Yogyakarta agar memberikan sanksi yang tegas terhadap oknum-oknum yang melanggar aturan Perda dan juga yang merusak kenyamanan pengunjung Kota Yogyakarta.
4. Bagi Majelis Ulama Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta, supaya lebih agresif lagi dalam memberikan penyuluhan serta selalu bersedia memantau dan mengawasi jalannya pembangunan guna kelayakan wisata Yogyakarta sebagai wisata halal seperti dari himbauan Fatwa DSN\_MUI Nomor :108/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah.
5. Peneliti mengharapkan adanya kajian penelitian kembali dengan jangka waktu yang lebih dan mencakup wilayah yang lebih luas lagi di banding dengan penelitian yang sudah peneliti lakukan.